

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara berkembang, salah satu hal yang dilakukan oleh Indonesia adalah untuk meningkatkan pembangunan-pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan pemerintah memerlukan pengeluaran yang tidak sedikit jumlahnya.

Salah satu sumber utama pendapatan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional di Indonesia adalah pajak. Pembangunan nasional yang sudah direncanakan oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan menjadikan rakyat Indonesia sebagai suatu bangsa yang maju dan mandiri. Oleh sebab itu pemerintah harus mampu meningkatkan penerimaan negara yang salah satunya yaitu berasal dari pajak.

Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan terbesar dalam sebuah kegiatan usaha, sehingga dalam mengembangkan penerimaan negara di sektor pajak sangatlah bergantung kepada pajak. Bagi Indonesia pajak sangat besar fungsinya dalam mengamankan APBN setiap tahun. Akan tetapi dari tahun ketahun Indonesia belum mencapai target yang sudah direncanakan. Realisasi pendapatan negara tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.070,0 triliun atau 89,3% dari target APBN yaitu Rp 1.198,82 triliun. Relasi pajak tersebut mengalami penurunan 19,7% dibandingkan dengan tahun 2019 (kontan.co.id). Menkeu menyebutkan beberapa penyebab penurunan penerimaan pajak di tahun 2020, penyebabnya adalah melemahnya aktivitas ekonomi dan juga insentif perpajakan yang sangat luas yang diberikan oleh pemerintah. APBN atau kebijakan fiskal terus diarahkan untuk melindungi rakyat dan mendukung aktivitas perekonomian supaya Indonesia bisa cepat pulih dari perekonomian yang sedang menyusut.

Target pendapatan di Indonesia yang terus mengalami peningkatan setiap tahun namun presentase perolehan pajak tidak selalu stabil, berikut adalah sajian

data realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak tahun 2016-2020 dari data Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Target	1.355,20	1.238,57	1424,00	1.577,56	1.198,82
Realisasi	1.105,73	1.151,03	1.315,51	1.332,06	1.069,98
Capaian	81,59%	89,67%	92,24%	84,44%	89,25%

Sumber Data: Laporan Kinerja DJP

Usaha menaikkan penerimaan negara di sektor pajak memiliki banyak hambatan yakni antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, lebih khususnya untuk wajib pajak orang pribadi. Permasalahan kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan berarti di segala dunia, baik untuk negara maju ataupun negara berkembang. Sebab bila wajib pajak tidak patuh sehingga dapat memunculkan kemauan untuk melaksanakan tindakan penghindaran, penggelapan, serta pelalaian terhadap pajak, yang pada kesimpulannya tindakan tersebut akan menimbulkan penerimaan pajak negara menurun. Suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan Undang-Undang pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya secara tepat pada waktu serta mengisi formulir pajak dengan jelas dan harus lengkap, hal ini adalah pengertian dari Kepatuhan Wajib Pajak (Putri & Setiawan, 2017).

Realisasi kepatuhan wajib pajak pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2020 adalah sebesar 78% dan mengenai otoritas pajak menetapkan rasio kepatuhan wajib pajak SPT PPh 2020 sebesar 80% dari total 19 juta wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi, termasuk wajib pajak karyawan (kontan.co.id). Kepatuhan wajib pajak masih menjadi masalah serius di negara ini, faktanya masalah kepatuhan pajak bukan merupakan masalah yang baru dan hampir diseluruh negara. Terdapat faktor-faktor terhadap kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yaitu faktor pengetahuan dan pemahaman tentang pajak tersebut. Ada beberapa point kriteria kepatuhan wajib pajak yaitu tepat waktu dalam melaporkan SPT, tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memiliki izin, laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik

dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama kurun waktu tiga tahun berturut-turut, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

As'ari (2018) mengatakan bahwa Kesadaran wajib pajak ialah suatu keadaan dimana wajib pajak memahami, mengetahui, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar, dan sukarela tanpa ada paksaan. Kesadaran wajib pajak bisa meningkat apabila dalam masyarakat muncul adanya penilaian positif terhadap pajak. Timbulnya nilai positif kesadaran wajib pajak yaitu masyarakat yang dapat menikmati fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah seperti jalan raya ataupun fasilitas umum lainnya, sehingga penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara yang dilakukan oleh pemerintah akan mendorong masyarakat untuk mematuhi kewajiban dalam membayar pajak. Oleh sebab itu, kesadaran perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak yang diperoleh wajib pajak apabila mentaati pembayaran pajak.

Wajib pajak dalam realisasi kewajibannya perlu ditingkatkan yaitu dengan salah satu cara memberi pemahaman perpajakannya bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pemungutan pajak, pembayaran pajak, dan pemotongan pajak, yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sehingga masyarakat juga harus berperan aktif dalam melaksanakan sendiri pajaknya karena pajak dipungut dan mendapat hasil dari warga negara Indonesia (Solekhah & Supriono, 2018). Jika seseorang mengetahui peraturan perpajakan yang baik maka persepsi yang muncul adalah persepsi yang positif sehingga berakibat pada tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Tanpa adanya, pemahaman wajib pajak susah untuk memahami peraturan perpajakan. Tetapi jika masyarakat paham mengenai perpajakan hal ini membuat motivasi masyarakat untuk melapor pajak. Masyarakat kebanyakan hanya sekedar mengetahui peraturan perpajakan tapi tidak sepenuhnya memahami maksud yang terkandung di dalamnya. Sehingga mereka cenderung mengabaikan peraturan tersebut dan tidak takut terhadap sanksi yang akan diterima. Salah satu solusi yaitu dengan melakukan

sosialisasi pemahaman perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perpajakan (Fitria, 2017).

Dalam sebuah usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan juga petugas pajak tetapi juga dibutuhkan peran dari wajib pajak. Maka diterapkan *self assessment system* ini, tampaknya ada terjadi perubahan sistem perpajakan yaitu dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Didalam sistem ini, sangat diharapkan adanya dalam diri wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) merupakan salah satu kewajiban Wajib Pajak, NPWP merupakan nomor yang di berikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang berguna sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan keajibannya. Penjelasan dari *self assessment system* itu sendiri adalah sebuah sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang dan melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya (Ningsih & Rahayu, 2016). *Self assessment system* ini berbeda dengan kesadaran wajib pajak, *self assessment system* lebih mengacu kepada sistem pelaporan dan tata cara perpajakan. Mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan adalah kosekuensi masyarakat dan harus benar-benar memahaminya menurut (Rostan & Rahman, 2019). Sedangkan kesadaran wajib pajak, masyarakat yang paham dan sadar akan kepatuhan wajib pajak belum tentu menggunakan dan menerapkan tata cara penggunaan *self assessment system* tersebut dengan baik.

Self assessment system ini bermaksud untuk meningkatkan kepatuhan yang bersifat sukarela wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Akan tetapi, tetap saja mengakibatkan adanya keterpaksaan secara tidak langsung bagi wajib pajak karena wajib pajak beranggapan *self assessment system* ini sebagai beban atau tanggungan bagi mereka. Hal ini disebabkan karena wajib pajak mempunyai kewajiban menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya itu sendiri.

Selain itu penegakan hukum yang ketat berupa sanksi perpajakan apabila tidak memenuhi kewajibannya adalah salah satu hal penting. Sanksi pajak ada dua

jenis yang terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana, khususnya berupa bunga atau kenaikan dana. Karena Indonesia adalah negara hukum dan pajak bersifat memaksa, hal ini dilakukan demi keadilan. Selanjutnya sanksi pajak juga bisa dijadikan jaminan bahwa peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak, sanksi perpajakan dapat diberikan kepada siapa saja jika abai dalam menjalankan kewajiban perpajkannya. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Solekhah & Supriono (2018). Tetapi dalam didalam penelitian sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang pemahaman sanksi perpajakan sehingga pemahaman wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan. Pemahaman tentang sanksi pajak yang minim dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi denda bukanlah hal yang menakutkan atau memberatkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Ningsih & Rahayu (2016) sanksi pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas dan uraian mengenai beberapa peneliti yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hasil berbeda, peneliti tertarik berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, *Self Assessment System*, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka diketahui rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada wilayah Kota Bekasi ?
2. Apakah terdapat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada wilayah Kota Bekasi ?
3. Apakah terdapat pengaruh *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada wilayah Kota Bekasi ?

4. Apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada wilayah Kota Bekasi ?
5. Apakah terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, *self assessment system*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada wilayah Kota Bekasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada wilayah Kota Bekasi.
2. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada wilayah Kota Bekasi.
3. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada wilayah Kota Bekasi.
4. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada wilayah Kota Bekasi.
5. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh antara kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, *self assessment system*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada wilayah Kota Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditemukan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Wajib Pajak
Memberikan informasi mengenai kesadaran, pemahaman, *self assesment system* dan sanksi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Bagi Penulis
Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mengenai kesadaran , pemahaman, *self assesment system* dan sanksi perpajakan untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini semoga bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan memberikan motivasi mengenai pengaruh kesadaran wajib, pemahaman, *self assesment system* dan sanksi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah ini diharapkan dapat mempersempit ruang lingkup pembahasan serta membuat pembahasan menjadi fokus, mendalam, dan terarah dengan baik. Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penelitian ini memfokuskan pada suatu permasalahan yang terjadi atas kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, *self assesment system*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masyarakat di Kota Bekasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka tersusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi mengenai materi yang ada dalam bab lainnya. Maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut ini :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, tujuan masalah, perumusan masalah, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori penelitian yang ada kaitannya dengan teori pajak, definisi *self assesment system*, pemahaman tentang sanksi perpajakan, pembahasan kesadaran wajib pajak, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik pengolahan data dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas tentang saran dan kesimpulan dari hasil penelitian, yang diharapkan dapat bermanfaat untuk para pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

